



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat sebagai pengguna layanan serta untuk memberikan ruang pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran;

2. menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango;
3. menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
4. melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
5. menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
6. menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
8. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,
ttd
TOSKA SYAFRIN MOEDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
MASYARAKAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO.

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kab. Bone Bolango	Penanggung Jawab
2.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Ketua
3.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Wakil Ketua
4.	Meri Mohamad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota
7.	Fatmah Daud	Staf	Anggota
8.	Taufik Soleman	Staf	Anggota
9.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota
10.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota
11.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota

12.	Sulaeman M.S. Usman	Staf	Anggota
13.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota
14.	Isnayati Laleno	Staf	Anggota
15.	Abdurahman Dengo	Staf	Anggota
16.	Putri Handayani Nurdin	Staf	Anggota

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,
Ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Djibran

